



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 10/ PID.B/ 2013/ PN. TJT.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, yang mengadili perkara – perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **SULAIMAN Als JANGNING Bin RADEN MANSYUR**
(alm)
Tempat Lahir : Jambi
Umur/Tgl. Lahir : 40 Tahun / 08 Januari 1972
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Rt. 02 Kelurahan Penyengat Rendah Kecamatan Telanai
Pura Kota Jambi
Agama : Islam.
Pekerjaan : Security Bravo 88 AW
Pendidikan : AMA.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penahanan :

1. Penyidik, tanggal 30 Desember 2012 No. Pol. Sp Han/15/XII/2012 Res Narkoba sejak tanggal 30 Desember 2012 s/d 18 Januari 2013 ;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum tanggal 17 Januari 2013 No. T-01/N.5.19.3/Euh.1/01/2013 sejak tanggal 19 Januari 2013 s/d 27 Februari 2013 ;
3. Penuntut Umum tanggal 20 Februari 2013 No. Print-03/ N.5.19.3Euh.2/02/2013 sejak tanggal 20 Februari 2013 s/d 11 Maret 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 06 Maret 2013 No. 09/Pid.B/PN.TJT sejak tanggal 06 Maret 2013 s/d tanggal 04 April 2013
5. Perpanjangan Wakil Ketua Negeri Tanjung Jabung Timur No. 09/ Pen.Pid/2013/PN.TJT sejak tanggal 05 April 2013 s/d tanggal 03 Juni 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri kepersidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca Berkas Perkara Pidana Nomor : 10/PID.B/2013/PN.TJT, atas nama Terdakwa : **SULAIMAN Als JANGNING Bin RADEN MANSYUR (Alm)**

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor : 10/PID.B/2013/PN.TJT, tanggal 06 Maret 2012 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor : 10/PID.B/2013/PN.TJT, tentang penetapan hari sidang pertama dalam perkara ini ;

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-03/MA.SBK/Euh.2/02/2013 tanggal 18 Februari 2013 ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum No. Reg. Perk :PDM- 03 / MA.SBK / Euh.2/02/ 2013, yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 25 Maret 2013, yang pada pokoknya berkesimpulan, bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair dan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **SULAIMAN Als JANGNING Bin RADEN MANSYUR (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SULAIMAN Als JANGNING Bin RADEN MANSYUR (Alm)** berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsida 4 (Empat) bulan kurungan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah plastik kecil warna bening berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga shabu-shabu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 9 (sembilan) buah plastik kecil warna bening berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga shabu-shabu;
3. 1 (satu) buah kotak rokok terbuat dari kaleng merk Dji Samsoe warna kuning mas;
4. 1 (satu) buah tas sandang merk Rei berwarna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. 1 (satu) buah hp merk Nokia Type 1280 warna abu-abu dop;
6. 1 (satu) buah hp merk Nokia Type C3 warna abu-abu metalik;
7. 1 (satu) buah hp merk Samsung Type E 1195.004 warna ungu;
8. Uang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dari hasil penjualan Narkotika.

Dirampas untuk negara.

9. Uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada pemiliknya.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, karena terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk. PDM : 03/MA.SBK/Euh.2/02/2013 tanggal 18 Februari 2013, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR:

----- Bahwa Ia terdakwa **SULAIMAN Als JANGNING Bin RADEN MANSYUR (AIm)** pada hari Senin tanggal 24 Desember 2012 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2012, bertempat di Pos Security Ripah 14 Desa Sungai Toman Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu seberat 10,65 Gram (Sepuluh koma enam puluh lima) Gram.*** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Pada awalnya terdakwa **SULAIMAN Als JANGNING Bin RADEN MANSYUR (AIm)** hari Senin tanggal 24 Desember 2012 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat kerja dari rumah kosnya di Desa Terjun Jaya Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat menuju tempat ianya bekerja di Pos Security Ripah 14, sesampainya di Pos Security Ripah 14 sekira pukul 18.00 Wib kemudian terdakwa langsung melaksanakan tugasnya yaitu jaga di Pos tersebut bersama dengan saksi MARWAN MANURUNG, selanjutnya sekira pukul 21.30 Wib terdakwa tidur di Pos tersebut sedangkan saksi MARWAN MANURUNG berjaga di Pos. Kemudian sekira pukul 23.30 Wib ketika terdakwa sedang tidur dan saksi MARWAN MANURUNG sedang berjaga di Pos tersebut kemudian datang saksi ADRIANO Bin TARWIN bersama dengan saksi FIRWAN Bin DAHLAN (keduanya adalah Anggota Polri pada Polsek Mendahara Ulu) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Pos Security Ripah 14 ada pesta narkoba dan menghampiri Pos Security Ripah 14 kemudian langsung masuk kedalam Pos Security Ripah 14, yang mana pada saat itu saksi ADRIANO Bin TARWIN dan saksi FIRWAN Bin DAHLAN melihat terdakwa sedang tidur dan saksi MARWAN MANURUNG sedang duduk-duduk, kemudian saksi ADRIANO Bin TARWIN dan saksi FIRWAN Bin DAHLAN menanyakan "mana SULAIMAN Bin MANSUR?" mendengar ada suara kemudian terdakwa bangun dan saksi ADRIANO mengambil HP milik terdakwa dan melihat isi pesan masuk dari HP tersebut dan isi dari pesan masuk tersebut antara lain "Ndo ado dak paket sprempul kalau ada tolong antarkan kesini nanti uangnya dibayar kes disini" melihat isi pesan tersebut kemudian saksi ADRIANO Bin TARWIN melaporkan kepada Kapolsek dan saksi diperintahkan untuk melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan pada saat saksi akan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa melihat terdakwa membuang sesuatu bungkus dari kantong celananya dan saksi ADRIANO Bin TARWIN langsung menyenter ke bungkus yang dibuang terdakwa tersebut dan langsung saksi FIRWAN Bin DAHLAN yang ada pada saat itu di tempat kejadian mengambil dan membuka bungkus tersebut ternyata bungkus yang dibuang terdakwa tersebut berisi kotak Rokok Dji Samsoe yang terbuat dari seng berwarna kuning, selanjutnya kotak Rokok Dji Samsoe tersebut dibuka dan isinya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik kecil bening yang didalamnya terdapat serbuk kristal warna putih yang diduga shabu-shabu. Selain itu saksi ADRIANO Bin TARWIN dan saksi FIRWAN Bin DAHLAN setelah melakukan pengeledahan juga menemukan barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp. 7.350.000,- (Tujuh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), 1 (satu) unit Hp Merk Nokia type 1280 warna abu-abu dop, 1 (satu) unit Hp Merk Nokia type C3 warna abu-abu metalik, dan 1 (satu) unit Hp Merk samsung type E 1195.004 warna ungu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut diamankan oleh saksi ADRIANO Bin TARWIN dan saksi FIRWAN Bin DAHLAN untuk di proses lebih lanjut.

----- Bahwa Berdasarkan Keterangan Pengujian Badan POM RI di Jambi No: PM.01.05.891.12.12.2232 tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis TESSI MULYANI dan setelah dilakukan pemeriksaan secara labolatorium didapatkan hasil pengujian sebagai berikut:

Pemerian : Bentuk:kristal warna:putih bening bau:tidak berbau
Identifikasi : **METHAMFETAMIN : POSITIF**
Pustaka : 1. Metoda Analisa PPOMN tahun 2011
2. Clark's Isolation and Identification of drugs 2nd Ed.1986.hal.73

Kesimpulan : contoh tersebut mengandung **METHAMFETAMIN (bukan tanaman)**. **METHAMFETAMIN** tersebut termasuk **Narkotika golongan I (satu)** pada lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Bahwa shabu yang dimiliki terdakwa tersebut terdakwa biasa menjualnya dengan harga Rp. 1.600.000,- (Satu Juta Enam ratus Ribu Rupiah) per 1 gr (satu) gramnya, dan dari 10 (sepuluh) paket kecil shabu yang terdakwa bawa tersebut sebelumnya terdakwa telah menjualnya sebanyak 1 gr (satu) gram yang telah dipecahkan menjadi 5 (lima) paket kecil.

----- Bahwa dari penjualan shabu tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap 1 gr (satu) gramnya.

----- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu seberat 10,65 Gram (Sepuluh koma enam puluh lima) Gram.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAR:

----- Bahwa Ia terdakwa **SULAIMAN Als JANGNING Bin RADEN MANSYUR (Alm)** pada hari Senin tanggal 24 Desember 2012 sekira pukul 23.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2012, bertempat di Pos Security Ripah 14 Desa Sungai Toman Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu seberat 10,65 Gram (Sepuluh koma enam puluh lima) Gram**. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Pada awalnya terdakwa **SULAIMAN Als JANGNING Bin RADEN MANSYUR**

(Alm) hari Senin tanggal 24 Desember 2012 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa berangkat kerja dari rumah kosnya di Desa Terjun Jaya Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat menuju tempat ianya bekerja di Pos Security Ripah 14, sesampainya di Pos Security Ripah 14 sekira pukul 18.00 Wib kemudian terdakwa langsung melaksanakan tugasnya yaitu jaga di Pos tersebut bersama dengan saksi MARWAN MANURUNG, selanjutnya sekira pukul 21.30 Wib terdakwa tidur di Pos tersebut sedangkan saksi MARWAN MANURUNG berjaga di Pos. Kemudian sekira pukul 23.30 Wib ketika terdakwa sedang tidur dan saksi MARWAN MANURUNG sedang berjaga di Pos tersebut kemudian datang saksi ADRIANO Bin TARWIN bersama dengan saksi FIRWAN Bin DAHLAN (keduanya adalah Anggota Polri pada Polsek Mendahara Ulu) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Pos Security Ripah 14 ada pesta narkoba dan menghampiri Pos Security Ripah 14 kemudian langsung masuk kedalam Pos Security Ripah 14, yang mana pada saat itu saksi ADRIANO Bin TARWIN dan saksi FIRWAN Bin DAHLAN melihat terdakwa sedang tidur dan saksi MARWAN MANURUNG sedang duduk-duduk, kemudian saksi ADRIANO Bin TARWIN dan saksi FIRWAN Bin DAHLAN menanyakan “ mana SULAIMAN Bin MANSUR?” mendengar ada suara kemudian terdakwa bangun dan saksi ADRIANO mengambil HP milik terdakwa dan melihat isi pesan masuk dari HP tersebut dan isi dari pesan masuk tersebut antara lain “ Ndo ado dak paket sprempul kalau ada tolong antarkan kesini nanti uangnya dibayar kes disini” melihat isi pesan tersebut kemudian saksi ADRIANO Bin TARWIN melaporkan kepada Kapolsek dan saksi diperintahkan untuk melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan pada saat saksi akan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa melihat terdakwa membuang sesuatu bungkus dari kantong celananya dan saksi ADRIANO Bin TARWIN langsung menyenter ke bungkus yang dibuang terdakwa tersebut dan langsung saksi FIRWAN Bin DAHLAN yang ada pada saat itu di tempat kejadian mengambil dan membuka bungkus tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bungkusannya yang dibuang terdakwa tersebut berisi kotak Rokok Dji Samsoe yang terbuat dari seng berwarna kuning, selanjutnya kotak Rokok Dji Samsoe tersebut dibuka dan isinya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik kecil bening yang didalamnya terdapat serbuk kristal warna putih yang diduga shabu-shabu. Selain itu saksi ADRIANO Bin TARWIN dan saksi FIRWAN Bin DAHLAN setelah melakukan penggeledahan juga menemukan barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp. 7.350.000,- (Tujuh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), 1 (satu) unit Hp Merk Nokia type 1280 warna abu-abu dop, 1 (satu) unit Hp Merk Nokia type C3 warna abu-abu metalik, dan 1 (satu) unit Hp Merk samsung type E 1195.004 warna ungu. Selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut diamankan oleh saksi ADRIANO Bin TARWIN dan saksi FIRWAN Bin DAHLAN untuk di proses lebih lanjut.

----- Bahwa Berdasarkan Keterangan Pengujian Badan POM RI di Jambi No: PM.01.05.891.12.12.2232 tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis TESSI MULYANI dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium didapatkan hasil pengujian sebagai berikut:

Pemerian : Bentuk:kristal warna:putih bening bau:tidak berbau
Idetidikasi : **METHAMFETAMIN : POSITIF**
Pustaka : 1. Metoda Analisa PPOMN tahun 2011
2. Clark's Isolation and Identification of drugs 2nd Ed.1986.hal.73

Kesimpulan : contoh tersebut mengandung **METHAMFETAMIN (bukan tanaman). METHAMFETAMIN** tersebut termasuk **Narkotika golongan I (satu)** pada lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Bahwa shabu yang dimiliki terdakwa tersebut terdakwa biasa menjualnya dengan harga Rp. 1.600.000,- (Satu Juta Enam ratus Ribu Rupiah) per 1 gr (satu) gramnya, dan dari 10 (sepuluh) paket kecil shabu yang terdakwa bawa tersebut sebelumnya terdakwa telah menjualnya sebanyak 1 gr (satu) gram yang telah dipecahkan menjadi 5 (lima) paket kecil.

----- Bahwa setelah ditanyakan, ternyata terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu seberat 10,65 Gram (Sepuluh koma enam puluh lima) Gram.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ANDRIANO bin TAWIN

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa pada saat ini saksi bertugas di polsek Mendahara Ulu Polres Tanjung Jabung Timur ;
- Bahwa pada hari senin tanggal 24 Desember 2012 sekira pukul 23.30 Wib di Ripah 14 Ds.sungai Toman Kec. Mendahara ulu Kab. Tanjab Timur, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa SULAIMAN Als JANGNING Bin RADEN MANSYUR (Alm) ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena ditemukan 10 (sepuluh) buah plastik kecil warna bening berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga shabu-shabu ;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula setelah adanya informasi dari masyarakat bahwa di pos security Ripah 14 yang beralamat di Ds.Sungai Toman Kec.Mendahara Ulu Kab.Tanjung Jabung Timur diduga sedang melakukan pesta narkoba setelah itu saksi beserta rekan lainnya menuju ke pos Security Ripah 14 Ds.Sungai toman Kec.Mendahara Ulu Kab. Tanjab Timur dan sesampainya dilokasi, saksi melihat ada 2 orang tak di kenal satu orang yang sedang tidur diatas pos Security dan satu lagi sedang duduk di bawah pos Scurity sedang memainkan Hp dan saksi Tanya bernama SULAIMAN Als JANGNING Bin RADEN MANSYUR (Alm) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi langsung mengambil Hp milik terdakwa Sulaiman kemudian saksi cek kotak masuk Hp milik SULAIMAN dan saksi lihat berisi tulisan “ndo ado paket sprempul kalau ada tolong antarkan kesini nanti uangnya dibayar kes disini” setelah saksi selesai membaca isi pesan tersebut saksi langsung memberitahu kapolsek dan kapolsek langsung memerintahkan kepada saksi untuk mengeledah SULAIMAN Als JANGNING Bin RADEN MANSYUR (Alm) ;
- Bahwa pada saat akan dilakukan pengeledahan, terdakwa SULAIMAN membuang bungkus plastik dari kantong celananya kemudian saksi M. HARAHAHAP langsung mengambil bungkus tersebut yang berisikan kotak Dji Sam Soe yang terbuat dari seng berwarna kuning kemudian kotak Dji Sam Soe tersebut dibuka dan ditemukan bungkus plastik kecil yang didalam plastik kecil tersebut berisikan benda berbentuk kristal sebanyak sepuluh bungkus yang tiap bungkusnya berbeda isinya ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ;
- Bahwa selain 10 (sepuluh) paket shabu, saksi dari terdakwa juga didapatkan 1 (satu) buah kotak rokok terbuat dari kaleng merk Dji Samsoe warna kuning mas, 1 (satu) buah hp merk Nokia Type 1280 warna abu-abu dop, 1 (satu) buah hp merk Nokia Type C3 warna abu-abu metalik, 1 (satu) buah hp merk Samsung Type E 1195.004 warna ungu, Uang tunai sebesar Rp. 7.350.000,- (Tujuh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan 1 (satu) buah tas sandang merk Rei berwarna hitam ;
- Bahwa benar barang-barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi adalah barang bukti yang disita dari terdakwa pada waktu penangkapan ;
- Bahwa benar dari pengakuan terdakwa shabu-shabu tersebut akan dijual kembali ;
- Bahwa sewaktu ditanyakan, terdakwa mengaku bahwa uang sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) adalah uang dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasil penjualan shabu-shabu, sedangkan sisanya sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang milik terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi MIZWAR ILPANDI HARAHA Bin HAMZAH

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa pada saat ini saksi bertugas di polsek Mendahara Ulu Polres Tanjung Jabung Timur ;
- Bahwa pada hari senin tanggal 24 Desember 2012 sekira pukul 23.30 Wib di Ripah 14 Ds.sungai Toman Kec. Mendahara ulu Kab. Tanjab Timur, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa SULAIMAN Als JANGNING Bin RADEN MANSYUR (Alm) ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena ditemukan 10 (sepuluh) buah plastik kecil warna bening berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga shabu-shabu ;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula setelah adanya informasi dari masyarakat bahwa di pos security Ripah 14 yang beralamat di Ds.Sungai Toman Kec.Mendahara Ulu Kab.Tanjung Jabung Timur diduga sedang melakukan pesta narkoba setelah itu saksi bersama saksi Firwan dan Saksi Andriano beserta rekan lainnya menuju ke pos Security Ripah 14 Ds.Sungai toman Kec.Mendahara Ulu Kab. Tanjab Timur, sesampai dilokasi saksi melihat ada 2 orang tak di kenal satu orang yang sedang tidur diatas pos Security dan satu lagi sedang duduk di bawah pos Security sedang memainkan Hp dan saksi Tanya bernama SULAIMAN Als JANGNING Bin RADEN MANSYUR (Alm) ;
- Bahwa kemudian saksi langsung mengambil Hp milik terdakwa Sulaiman kemudian saksi cek kotak masuk Hp milik SULAIMAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi lihat berisi tulisan “ndo ado paket sprempul kalau ada tolong antarkan kesini nanti uangnya dibayar kes disini” setelah saksi selesai membaca isi pesan tersebut saksi langsung memberitahu kapolsek dan kapolsek langsung memerintahkan kepada saksi untuk mengeledah SULAIMAN Als JANGNING Bin RADEN MANSYUR (Alm) ;

- Bahwa pada saat akan dilakukan pengeledahan, terdakwa SULAIMAN membuang bungkus plastik dari kantong celananya kemudian saksi M. HARAHAHAP langsung mengambil bungkus tersebut yang berisikan kotak Dji Sam Soe yang terbuat dari seng berwarna kuning kemudian kotak Dji Sam Soe tersebut dibuka dan ditemukan bungkus plastik kecil yang didalam plastik kecil tersebut berisikan benda berbentuk kristal sebanyak sepuluh bungkus yang tiap bungkusnya berbeda isinya ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ;
- Bahwa selain 10 (sepuluh) paket shabu, saksi dari terdakwa juga didapatkan 1 (satu) buah kotak rokok terbuat dari kaleng merk Dji Samsoe warna kuning mas, 1 (satu) buah hp merk Nokia Type 1280 warna abu-abu dop, 1 (satu) buah hp merk Nokia Type C3 warna abu-abu metalik, 1 (satu) buah hp merk Samsung Type E 1195.004 warna ungu, Uang tunai sebesar Rp. 7.350.000,- (Tujuh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan 1 (satu) buah tas sandang merk Rei berwarna hitam ;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi adalah barang bukti yang disita dari terdakwa pada waktu penangkapan ;
- Bahwa benar dari pengakuan terdakwa shabu-shabu tersebut akan dijual kembali ;
- Bahwa benar uang sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) adalah uang dari hasil penjualan shabu-shabu, sedangkan sisanya sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang milik terdakwa sendiri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi DARWAN MANURUNG

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sudah selama lebih kurang 5 tahun namun antara saksi dengan nama SULAIMAN Als JANGNING Bin RADEN MANSYUR (Alm) mulai kenal dekat yaitu lebih kurang 12 (dua belas) hari ;
- Bahwa pada hari senin tanggal 24 Desember 2012 sekira pukul 12.30 Wib, terdakwa SULAIMAN Als JANGNING Bin RADEN MANSYUR (Alm) telah ditangkap oleh Pihak Kepolisian dari Polsek Mendahara Ulu Polres Tanjung Jabung Timur ;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi sewaktu saksi sedang jaga malam di pos Scurity Ripah 14 Desa Sungai Toman Kec.Mendahara Ulu Kab.Tanjab Timur bersama dengan terdakwa SULAIMAN Als JANGNING Bin RADEN MANSYUR (Alm) ;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui terdakwa di tangkap, akan tetapi setelah Kapolsek Mendahara Ulu Pak Gunawan menjelaskan kepada saksi barulah saksi mengetahuinya bahwa terdakwa ditangkap atas kepemilikan 10 (sepuluh) paket shabu-shabu ;
- Bahwa Kapolsek Mendahara Ulu memanggil saksi dan memperlihatkan beberapa paket shabu-shabu di dalam kotak rokok Dji Sam Soe warna emas yang terbuat kaleng milik terdakwa sambil berkata “ maaf ya sudah mengganggu, ini pekerjaan teman kamu selama ini ” ;
- Bahwa anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap SULAIMAN Als JANGNING Bin RADEN MANSYUR (Alm) berjumlah lebih kurang 7 (tujuh) orang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang diamankan oleh pihak kepolisian dari terdakwa, yaitu 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe yang terbuat dari rokok warna kuning emas di dalamnya berisikan 10 (sepuluh) paket shabu-shabu dan beberapa plastik bening kosong, uang tunai yang saksi tidak ketahui jumlahnya, 1 (satu) Buah tas sandang warna hitam dan 3 (tiga) unit Handpone.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin Tanggal 24 Desember 2012 sekira pukul 23.30 Wib di Ripah 14 Desa Sungai Toman Kec. Mendahara Kab. Tanjung Jabung Timur dikarenakan ditemukan 10 (sepuluh) paket shabu-shabu yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe warna kuning emas ;
- Bahwa pada saat di tangkap terdakwa sedang jaga di Pos Scurity Ripah 14 bersama dengan saksi Marwan Manurung ;
- Bahwa shabu – shabu tersebut terdakwa dapatkan dari MAHELI yang beralamat di Jambi, yang diberikan kepada terdakwa pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2012 sekitar Pukul 13.00 Wib dirumah MAHELI di. Telanai Pura Kota Jambi, dengan cara membeli seharga Rp. 1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah per 1 g (satu) gramnya namun uangnya tidak diberikan saat itu tapi setelah shabu – shabu itu habis terjual barulah terdakwa memberikan uangnya ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli shabu – shabu tersebut yaitu untuk di jual lagi di tempat terdakwa bekerja yaitu di Kec. Betara Kab. Tanjab Barat dan Ds. Sungai Toman Kec Mendahara Ulu Kab. Tanjab Timur, rencananya shabu – shabu tersebut akan dijual kembali dengan harga Rp. 1.600.000.- (satu juta enam ratus ribu rupiah) per 1 g (satu) gramnya.
- Bahwa keuntungan yang terdapatkan dapatkan dalam 1 g (satu) gramnya sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada hari itu shabu – shabu yang sudah terdakwa jual sebanyak lebih kurang 1 g (satu) gram, yang dipecah-pecah menjadi 5 (lima) paket seharga,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan 7 (tujuh) paket seharga RP 100.000.- (seratus ribu rupiah) , dan shabu – shabu tersebut telah sempat dijual kepada banyak orang dan salah satunya yaitu kepada Riki, Oncu dan Rustam serta beberapa orang yang terdakwa tidak ingat namanya ;

- Bahwa benar 1 (satu) buah hp merk Nokia Type 1280 warna abu-abu dop, 1 (satu) buah hp merk Nokia Type C3 warna abu-abu metalik, 1 (satu) buah hp merk Samsung Type E 1195.004 warna ungu adalah terdakwa gunakan untuk transaksi shabu-shabu ;
- Bahwa benar uang sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) adalah uang dari hasil penjualan shabu-shabu, sedangkan sisanya sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang milik terdakwa sendiri ;
- Bahwa atas shabu-shabu tersebut terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang ;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 10 (sepuluh) buah plastik kecil warna bening berisikan serbuk kristal warna putih shabu-shabu, 1 (satu) buah kotak rokok terbuat dari kaleng merk Dji Samsoe warna kuning mas, 1 (satu) buah tas sandang merk Rei berwarna hitam, 1 (satu) buah hp merk Nokia Type 1280 warna abu-abu dop, 1 (satu) buah hp merk Nokia Type C3 warna abu-abu metalik, 1 (satu) buah hp merk Samsung Type E 1195.004 warna ungu, Uang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan Uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil – hasil pemeriksaan dipersidangan, baik itu berupa keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa, maka telah diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin Tanggal 24 Desember 2012 sekira pukul 23.30 Wib di Ripah 14 Desa Sungai Toman Kec. Mendahara Kab. Tanjung Jabung Timur, terdakwa telah ditangkap anggota Polres Tanjung Jabung Timur ;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dikarenakan ditemukan 10 (sepuluh) paket shabu-shabu yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe warna kuning emas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar shabu – shabu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari MAHELI yang beralamat di Jambi, seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah per 1 g (satu) gramnya namun uangnya tidak diberikan saat itu tapi setelah shabu – shabu itu habis terjual barulah terdakwa memberikan uangnya kepada Maheli ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli shabu – shabu tersebut yaitu untuk di jual lagi seharga Rp. 1.600.000.- (satu juta enam ratus ribu rupiah)/1 (satu) gram ;
- Bahwa benar keuntungan yang terdakwa dapatkan dalam 1 (satu) gram shabu-shabu tersebut adalah sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar shabu – shabu tersebut telah sempat terdakwa jual kepada Riki, Oncu dan Rustam serta beberapa orang yang terdakwa tidak ingat lagi namanya ;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin dari Menteri kesehatan atau dokter atas shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Keterangan Pengujian Badan POM RI di Jambi No: PM.01.05.891.12.12.2232 tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis TESSI MULYANI terhadap barang bukti contoh **Kristal Putih – Bening tidak berbau** adalah mengandung **METHAMFETAMIN** termasuk Narkotika Golongan I bukan Tanaman pada lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta hukum dan keadaan sebagaimana yang telah disimpulkan dan diuraikan diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah dengan fakta dan keadaan tersebut dapat dijadikan dasar untuk menentukan kesalahan terdakwa sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepadanya, dan harus dipidana sebagaimana tuntutan (*Requisitoir*) Penuntut Umum tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam formulasi dakwaan subsidaritas, yaitu :

Primair : Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsdair : Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa disusun dalam formulasi dakwaan Subsidiaritas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair, dan apabila dakwaan Primair terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi, sebaliknya jika dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak dan Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Ad. 1 : Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan setiap orang disini ditujukan kepada orang atau manusia (*Natuurlijke Personen*) sebagai subyek hukum pidana yaitu sebagai pelaku perbuatan (*dader*) atau sebagai pembuat dari suatu tindak pidana, yang telah memenuhi seluruh unsur – unsur yang terdapat dalam rumusan Undang – Undang, yang dalam perkara ini rumusan Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009, yang kepadanya dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa yang mengaku bernama : **SULAIMAN Als JANGNING Bin RADEN MANSYUR (alm)**, yang identitas selengkapnya telah sesuai dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan persidangan, terdakwa berada dalam keadaan sehat baik fisik maupun psykhis ia dipandang sebagai subyek hukum (sebagai pendukung hak dan kewajiban), karena ia secara lancar dan cermat menjawab dan menerangkan segala pertanyaan – pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan apabila perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa telah memenuhi unsur pasal dakwaan, maka terhadap diri terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dengan demikian maka unsur “setiap orang” menurut hemat Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 2 Tanpa Hak dan Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa anasir bersifat alternatif yang apabila salah satu terbukti maka unsur tersebut terpenuhi dalam perbuatan pelaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Tanpa Hak dan Melawan Hukum ” adalah tidak memiliki kewenangan menurut hukum atau tidak dilindungi/diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari pada hari Senin Tanggal 24 Desember 2012 sekira Pukul 23.30 Wib di Ripah 14 Desa Sungai Toman Kec. Mendahara Kab. Tanjung Jabung Timur, terdakwa telah ditangkap anggota Polres Tanjung Jabung Timur ;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dikarenakan ditemukan 10 (sepuluh) paket shabu-shabu yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe warna kuning emas ;

Menimbang, bahwa shabu – shabu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari MAHELI yang beralamat di Jambi, seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) per 1 g (satu) gramnya, akan tetapi uangnya tidak diberikan saat itu tapi setelah shabu – shabu itu habis terjual barulah terdakwa memberikan uangnya kepada Maheli ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli shabu – shabu tersebut dari Maheli adalah untuk di jual lagi seharga Rp. 1.600.000.- (satu juta enam ratus ribu rupiah)/ gram ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari hasil penjualan shabu-shabu tersebut per gramnya adalah sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah), dan shabu – shabu tersebut telah sempat terdakwa jualkan kepada Riki, Oncu dan Rustam serta beberapa orang yang terdakwa tidak ingat lagi namanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa bukanlah seorang Peneliti dibidang ilmu pengetahuan medis dan bukan pula pedagang farmasi yang mendapat izin dari pemerintah serta dalam membeli dan menjual shabu-shabu tersebut, terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Keterangan Pengujian Badan POM RI di Jambi No: PM.01.05.891.12.12.2232 tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis TESSI MULYANI terhadap barang bukti contoh **Kristal Putih – Bening tidak berbau** adalah mengandung **METHAMFETAMIN** termasuk Narkotika Golongan I bukan Tanaman pada lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke- 2, yaitu “Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum menjual, membeli Narkotika Golongan I” juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim diatas, bahwa seluruh unsur – unsur yang dikehendaki atau disyaratkan pasal dari Undang – Undang yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan primair telah terpenuhi berdasarkan bukti – bukti yang sah, maka setelah mengadakan penilaian secara arif dan bijaksana atas kekuatan pembuktian dan atas suatu petunjuk dalam setiap keadaan serta setelah mengadakan pemeriksaan secara cermat dan seksama berdasarkan hati nurani atas apa yang dikemukakan selama persidangan perkara ini, akhirnya Majelis Hakim memperoleh keyakinan dan kesimpulan pendapat, bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana seperti yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat dan menemukan adanya hal – hal atau keadaan – keadaan yang dapat dipergunakan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagaimana ditentukan dalam Undang – Undang, maupun yang tercantum dalam azas – azas hukum tidak tertulis serta Yurisprudensi untuk dapat menghilangkan sifat “ melawan hukum ” dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 (1), Pasal 222 (1) KUHAP, terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa yang sampai saat ini berada dalam tahanan menurut pendapat Majelis Hakim harus tetap ditahan, dan selama terdakwa berada dalam penahanan Rumah Tahanan Negara sebelum Putusan perkara ini menjadi tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

- bahwa terhadap 10 (sepuluh) buah plastik kecil warna bening berisikan serbuk kristal warna putih shabu-shabu, 1 (satu) buah kotak rokok terbuat dari kaleng merk Dji Samsoe warna kuning emas dan 1 (satu) buah tas sandang merk Rei berwarna hitam adalah tidak mempunyai izin dari pihak berwenang dan agar tidak disalahgunakan maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan **Dirampas untuk dimusnahkan ;**
- 1 (satu) buah hp merk Nokia Type 1280 warna abu-abu dop, 1 (satu) buah hp merk Nokia Type C3 warna abu-abu metalik, 1 (satu) buah hp merk Samsung Type E 1195.004 warna ungu dan Uang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dari hasil penjualan Narkotika adalah alat yang digunakan dan hasil dari tindak pidana narkotika maka berdasarkan Pasal 136 UU Nomor 35 Tahun 2009, terhadap barang bukti tersebut **Dirampas Untuk Negara ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) adalah tidak ada hubungannya dengan tindak pidana dalam perkara *a quo*, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan darimana asal barang tersebut disita, yakni dikembalikan kepada **SULAIMAN AIS JANGNING Bin RADEN MANSYUR (alm)**;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan semua keadaan yang melingkupi baik pribadi terdakwa maupun perbuatan salah yang dilakukannya, serta akibat perbuatannya dari segala segi dan aspeknya yang dirangkum kedalam hal – hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri terdakwa, sebagai berikut :

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas peredaran gelap narkoba ;
- Terdakwa terlibat sindikat peredaran narkoba antar kota ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Majelis Hakim sampai pada kesimpulan, bahwa pidana yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa adalah pantas dan adil sesuai dengan rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat, pasal – pasal dari Undang – Undang yang telah disebutkan diatas, terutama Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang- undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan terdakwa **SULAIMAN Als JANGNING Bin RADEN MANSYUR (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I** ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **5 (lima) Tahun** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti kurungan selama : **4 (empat) bulan** ;
- Menetapkan bahwa selama terdakwa berada dalam penahanan Rumah Tahanan Negara sebelum putusan ini menjadi tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
- Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) buah plastik kecil warna bening berisikan serbuk kristal warna putih shabu-shabu, 1 (satu) buah kotak rokok terbuat dari kaleng merk Dji Samsoe warna kuning emas dan 1 (satu) buah tas sandang merk Rei berwarna hitam **Dirampas untuk dimusnahkan** ;
 - 1 (satu) buah hp merk Nokia Type 1280 warna abu-abu dop, 1 (satu) buah hp merk Nokia Type C3 warna abu-abu metalik, 1 (satu) buah hp merk Samsung Type E 1195.004 warna ungu dan Uang sebesar **Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) Dirampas Untuk Negara** ;
 - Uang sebesar **Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)** dikembalikan kepada **SULAIMAN Als JANGNING Bin RADEN MANSYUR (alm)**;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada hari Senin tanggal 25 Maret 2013, oleh Kami : **SARMA SIREGAR, SH.,MH** selaku Hakim Ketua Majelis, dengan Hakim Anggota : **DEDI IRAWAN, SH.,MH** dan **DWI FLORENCE, SH.** Putusan mana diucapkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 01 April 2013, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu Panitera Pengganti **SYAMSUDIN, SH** dan dihadiri oleh Penuntut Umum **RIKY ALHAMBRA, SH** dan terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

(DEDI IRAWAN, SH.,MH)

(SARMA SIREGAR, SH.,MH)

(DWI FLORENCE, SH)

Panitera Pengganti,

(SYAMSUDIN, SH)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)